

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Tentang Perjanjian

##### a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*.<sup>1</sup> Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>2</sup>

Dari ketentuan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

---

<sup>1</sup>Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, hlm 43

<sup>2</sup>Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm 119

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.<sup>3</sup>

Beberapa pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian, sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.
- 2) M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
- 3) Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.
- 4) Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, yang berisi dua (*een twezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata

---

<sup>3</sup>Vandune, Wawan Muhwan Hariri, dalam *Ibid hlm. 120*

<sup>4</sup>Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 2.

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>5</sup> Adapun yang dimaksud dengan suatu perbuatan hukum yang berisi dua atau tidak lain adalah satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerima dari pihak lain. Artinya perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Bedasarkan beberapa definisi perjanjian-perjanjian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dapat menjadi suatu perbuatan hukum jika ada kata sepakat kedua belah pihak.

### **b. Unsur-unsur Perjanjian**

Suatu perjanjian apabila diuraikan unsur-unsur yang ada didalamnya, maka unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok adalah sebagai berikut :

#### **1. Unsur Esensialia**

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-kekentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya

---

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 110.

dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.<sup>6</sup> Dari sekian banyak perjanjian yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang acapkali sering disebut dengan perjanjian tidak bernama, dalam hal ini dapat digolongkan kedalam tiga golongan besar yaitu :

- a. Perjanjian yang secara prinsip masih mengandung unsur esensialia dari salah satu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian pemberian kredit oleh perbankan, yang mengandung unsur-unsur esensialia dari perjanjian pinjam meminjam. Terhadap jenis perjanjian ini, makanya ketentuan yang berlaku didalam KUH Perdata, sejauh perjanjian tersebut tidak boleh disimpangi dan atau mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak diatur secara khusus atau berada oleh para pihak, adalah mengikat bagi para pihak.
- b. Perjanjian yang mengandung kombinasi dari unsur-unsur esensialia dari dua atau lebih perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian sewa-beli, yang mengandung baik unsur-unsur esensialia jual beli maupun sewa menyewa yang diatur dalam KUH Perdata. Untuk perjanjian-perjanjian jenis ini, maka kita harus jeli untuk melihat unsur esensialia mana yang paling dominan, yang sebenarnya menjadi tujuan

---

<sup>6</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 85.

<sup>7</sup>*Ibid* hlm 87-89.

diadakan perjanjian ini, untuk kemudian dapat menentukan secara pasti ketentuan-ketentuan memaksa mana yang diatur dalam KUH Perdata yang dapat dan harus diterapkan untuk tiap-tiap perjanjian, serta ketentuan mana dalam KUH Perdata yang boleh disimpangi serta diatur secara berbeda oleh para pihak.

- c. Perjanjian yang sama sekali tidak mengandung unsur-unsur esensialia dari perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, seperti misalnya perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang lebih populer dengan nama (*Financial Lease*). Meskipun dalam perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi ini, diatur mengenai masalah sewa menyewa, dan opsi untuk membeli kebendaan yang disewa guna usahakan dengan hak opsi, namun jika dilihat dari sifat transaksi sewa guna usaha secara keseluruhan, transaksi ini tidak mengandung unsur sewa menyewa maupun jual beli, melainkan lebih merupakan suatu bentuk pembiayaan diluar lembaga perbankan. Jadi dalam hal ini harus dapat ditentukan terlebih dahulu unsur-unsur esensialia dari perjanjian ini, baru kemudian dapat kita kembangkan untuk mencari dan menentukan secara tepat kapan wanprestasi terjadi, apa akibat-akibat wanprestasi tersebut, serta bagaimana menegakkan kembali kewajiban debitor yang sebenarnya terhadap kreditor tanpa merugikan kepentingan kreditor.

## 2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia ini adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.<sup>8</sup> Unsur naturalia unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essensialianya diketahui secara pasti misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur essensialia jual-beli, pasti terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu jual beli dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya.<sup>9</sup>

## 3. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada

---

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit* hlm 110-111.

<sup>9</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op Cit* Hlm 88-89

hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.<sup>10</sup>

### c. Asas-asas Perjanjian

Asas merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat didalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditentukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan tersebut. Adapun asas-asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut :

#### a. Asas pada saat membuat suatu perjanjian.

##### 1. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsesus belaka.<sup>11</sup> Pada asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan.<sup>12</sup> Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 89-90.

<sup>11</sup> Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Ombak, hlm. 13

<sup>12</sup> R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta PT. Intermasa, hlm. 15.

akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak, mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan maupun secara tulisan berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti.<sup>13</sup> Undang-undang menetapkan pengecualian, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian atau dengan Akta Notaris).

## 2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan.<sup>14</sup> Artinya asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan yang isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang.<sup>15</sup> Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) :”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat

---

<sup>13</sup>AbdulKadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hlm 85.

<sup>14</sup>Evi Ariyani. *Op Cit.* hlm. 13

<sup>15</sup>J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*, Bandung, Alumni, hlm. 36

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Ruang lingkup berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi:

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian.
- c) Kebebasan untuk memilih obyek perjanjian.
- d) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan siapa saja, bebas menentukan isinya, bentuknya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

### 3. Asas Personalia

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.<sup>16</sup> Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas

---

<sup>16</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op Cit*, hlm 14-15.

nama dirinya sendiri. Dalam hal ini diatur pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang berbunyi :“segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”.

Pada umumnya sesuai dengan asas personalia, yang diberikan dalam Pasal 1315 KUH Perdata, masalah kewenangan bertindak seseorang sebagai individu dapat dibedakan kedalam:<sup>17</sup>

- a) Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini maka ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata berlaku baginya secara pribadi.
- b) Sebagai wakil dari pihak tertentu.
- c) Sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa. Dalam hal ini berlakulah ketentuan yang diatur dalam Bab XVI Buku III KUH Perdata, mulai dari Pasal 1792 hingga Pasal 1819 KUH Perdata.

#### 4. Asas itikad baik

Mengenai asas itikad baik dalam perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”. J. Satrio memberikan penafsiran itikad baik yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 18

kepatutan, karena itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya.<sup>18</sup>

Asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Asas itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti obyektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan.<sup>19</sup>

##### 5. Asas Pacta Sunt Servanda

*Asas Pacta Sunt Servanda* adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut, mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang.<sup>20</sup> Pada asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

---

<sup>18</sup>J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 365.

<sup>19</sup>Mulyadi Nur, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitanya Dengan Perjanjian Baku*, pojokhukum.blogspot.com, diakses pada hari jumat 10 oktober 2015 pukul 15.45 WIB.

<sup>20</sup>Evi Ariyani, *Op Cit*, hlm. 12-13.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati, bilamana terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji.

Asas *pacta sunt servanda* ini juga menyimpulkan adanya kebebasan berkontrak seperti terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dengan demikian semua orang dapat membuat perjanjian, apapun nama perjanjian itu para pihak dapat dengan bebas membuat perjanjian.

#### **d. Syarat Sahnya Perjanjian**

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b) Kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian;
- c) Adanya objek atau suatu hal tertentu; dan
- d) Suatu sebab yang halal

Kalau kita perhatikan dua syarat yang pertama, kedua syarat tersebut adalah syarat yang menyangkut subjeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya. Selanjutnya mengenai syarat sahnya perjanjian diatas akan dijelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya-tidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi.<sup>21</sup> Artinya suatu perjanjian itu lahir karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang diinginkan pihak satu kemudian yang dua juga harus sama yang diinginkan pihak yang satu atau mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, sehingga kata sepakat merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam perjanjian.

2) Kecakapan bertindak untuk membuat perjanjian.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum.<sup>22</sup> Orang-orang yang akan mengadakan

---

<sup>21</sup>J. Satrio, *Op Cit.* hlm 128.

<sup>22</sup>Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm .24.

perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai mana yang ditentukan undang-undang. Orang yang cakap/mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan KUH Perdata adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah.<sup>23</sup>

3) Adanya obyek atau suatu hal tertentu.

Bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>24</sup> Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, yang diperjanjikan harus cukup jelas. Pengertian bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

4) Suatu sebab yang halal

Sah atau tidaknya kausa dari suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat. Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa kausa/sebab yang halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*Void / Null*), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adanya kausa/sebab yang halal

---

<sup>23</sup>Ratna Arta Windari, *Op.Cit*, hlm. 17.

<sup>24</sup>J.Satrio, *Op.Cit*, hlm. 28

merupakan salah satu yang menjadi tujuan para pihak.<sup>25</sup> Suatu sebab dikatakan halal sebagai mana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yakni perjanjian tersebut :

1. Tidak bertentangan dengan Undang-ndang;
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

#### **e. Jenis-jenis Perjanjian**

Jenis-jenis perjanjian yaitu:<sup>26</sup>

##### 1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan dan tukar menukar. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak pada pihak lainnya. Misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda-benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu, yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa

---

<sup>25</sup>Ratna Arta Windari *Op. Cit.*, hlm. 18.

<sup>26</sup>AbdulKadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 86-88.

benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah.

Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUH Perdata, menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

## 2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditur (perhatikan Pasal 1341 KUH Perdata).

## 3. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian, baik yang mempunyai

nama khusus, maupun yang yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum” atau dalam arti lainya perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, penitipan barang, pinjam pakai, asuransi, perjanjian pengangkutan. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas atau perjanjian itu timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

#### 4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga.

Penting pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian, dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

#### 5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara para pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada penyerahan nyata atas barangnya. Misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, pinjam pakai (Pasal 1694, 1740, dan 1754 KUH Perdata).

Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut "*kontan atau tunai*".

#### **f. Wanprestasi**

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.<sup>27</sup> Atau wanprestasi tidak menjalankan / memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Makanya, untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istilah "*default*", atau "*nonfulfillment*" ataupun "*breach of contract*".<sup>28</sup> Adapun perkataan wanprestasi dalam bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian, dalam pengertian lain yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan

---

<sup>27</sup>Muhammad. Abdulkadir, 2014, *Op.Cit*, hlm. 241.

<sup>28</sup>Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 207.

dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Menurut J Satrio: “Suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.

Menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Menurut Prodjodikoro, Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.

Menurut R. Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

- 1) tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
- 2) melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,

- 3) melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
- 4) melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Menurut Burght, pihak yang ditimpa wanprestasi dapat menuntut sesuatu yang lain disamping pembatalan yaitu pemenuhan perikatan, ganti rugi atau pemenuhan perikatan ditambah ganti rugi. Untuk menetapkan akibat-akibat tidak dipenuhinya perikatan, perlu diketahui terlebih dahulu pihak yang lalai memenuhi perikatan tersebut. Seorang debitur yang lalai, yang melakukan wanprestasi juga dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat tersebut.<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:<sup>30</sup>

- a. Tidak melakukan sesuatu apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini bisa disebabkan, karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur tidak mungkin berprestasi lagi.

- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

---

<sup>29</sup>Satrio, Yahya Harahap, R. Subekti, Burght yang di kutip oleh \_ Science Booth.htm *Pengertian Prestasi dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak*, diakses pada hari sabtu tanggal 10 oktober 2015, 15.59 WIB.

<sup>30</sup>Dody Apriansyah, 2009, "*Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pembuatan Jembatan Antara CV. Jhon Bina Karya Dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir*" (Skripsi Strata satu tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 22-23

Dalam hal ini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain dari pada yang diperjanjikan. Misalnya kreditur membeli bawang putih, tapi ternyata yang dikirim adalah bawang merah. Dalam hal ini demikian kita beranggapan, bahwa debitur tidak berprestasi. Maka dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

Disini debitur berprestasi, obyek prestasinya benar, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan yaitu debitur terlambat dalam prestasinya.

- d. Melakuakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur melakukan sesuatu tetapi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, atau debitur berprestasi tetapi dalam bentuk lain. Mengenai pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.

**g. Overmacht / Force Majeur**

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan diluar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya. Maka pada overmacht tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Akibat dari overmacht adalah adanya masalah risiko artinya siapakah yang

menanggung kerugian, atau keadaan memaksa adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan.<sup>31</sup>

Pada Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa tidak dilaksanakannya perikata itu pada waktu yang tepat, yang disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, meskipun tidak ada itikad buruk pada pihaknya”. Selanjutnya mengenai Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak disengaja debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbautan yang terlarang”.

Berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa debitur dibebaskan dari kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan karena adanya kejadian yang dinamakan keadaan memaksa, keadaan yang terjadi yang tidak terduga, dilakukan dengan tidak ada kesengajaan, tidak ada itikad buruk dari debitur dan kerugian yang timbul karena berhalangan debitur untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan karena adanya keadaan memaksa, maka debitur tidak dapat dituntut ganti rugi oleh kreditur.

---

<sup>31</sup>Muhammad, Abdulkadir.*Op.Cit*,hlm. 243.

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu<sup>32</sup>:

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur;
3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Menurut V. Brakel sebenarnya yang pokok akibat dari *Overmacht* adalah kewajiban prestasi debitur menjadi hapus dan konsekuensinya adalah bahwa debitur tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh itu (karena tidak ada kewajiban prestasi pada debitur).<sup>33</sup>

Akibat hukum dari *debitur* yang telah melakukan *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi berupa<sup>34</sup>:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan *resiko*. Benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

---

<sup>32</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit*, hlm. 106

<sup>33</sup>V. Brakel yang dikutip oleh J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 249.

<sup>34</sup>[file:///D:/dokumen/document/WANPRESTASI%20DALAM%20PERJANJIAN%20\\_%20s%20hareshareilmu.htm](file:///D:/dokumen/document/WANPRESTASI%20DALAM%20PERJANJIAN%20_%20s%20hareshareilmu.htm), diakses pada hari senin tanggal 15 juni 2015, 20.39 WIB.

Disamping *debitur* harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh *kreditur* dalam menghadapi *debitur* yang *wanprestasi* ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara) :<sup>35</sup>

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Di dalam peristiwa keadaan diluar kekuasaan (*overmacht*) pihak kreditor tidak berhak atas ganti rugi, hal ini berbeda sebagaimana situasi wanprestasi yang menimbulkan hak kreditor untuk mendapatkan ganti rugi (Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata).<sup>36</sup> Syarat batal demi hukum perlu diperjanjikan sementara keadaan diluar kekuasaan (*overmacht*) justru tidak perlu diperjanjikan. Dengan terjadinya keadaan diluar kekuasaan, maka perjanjian dianggap batal, diataranya karena:<sup>37</sup>

- a. Musnahnya objek tukar-menukar (Pasal 1545 KUH Perdata)
- b. Musnahnya barang yang disewakan (Pasal 1553 KUH Perdata)
- c. Musnahnya pekerjaan diluar kelalaian pemborong (Pasal 1607 KUH Perdata)
- d. Berakhirnya carter kapal karena kapal musnah (Pasal 462 KUHD)

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 198.

<sup>37</sup>*Ibid*

## 2. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerjasama

### a. Perjanjian Kerjasama

Di dalam hukum perjanjian sebenarnya tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata tentang perjanjian kerjasama tetapi perjanjian kerjasama bisa dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang sebagaimana pengertian kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum. Dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak dapat dijumpai dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menurut Subekti, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa saja yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”. Istilah “semua” di dalamnya terkandung asas *partij autonomie, freedom of contract, beginsel van de contract vrijheid*, menyerahkan sepenuhnya kepada para

pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penuangan ke dalam bentuk kontrak standar.<sup>38</sup>

### **b. Konsep Perjanjian Kerjasama**

Sebelum mengemukakan konsep perjanjian kerjasama, maka terlebih dahulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan perjanjian. Dalam praktik kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. *Burgerlijk Wetboek* (BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama, hal ini dapat disimak dari judul Buku III BW Judul Kedua Tentang Perikatan. Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian yang dalam bahasa aslinya (Belanda), “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*” maka dari itu dapat disimpulkan bahwa konsep perjanjian atau kontrak adalah sebuah konsep yang bermakna sama. Dalam makna yang sama maka perjanjian kerjasama antara para pihak adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>39</sup>

Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, namun suatu perjanjian

---

<sup>38</sup><http://nurmالياandriani95.blogspot.co.id/2013/06/asas-kebebasan-berkontrak.html>, diakses pada hari senin tanggal 11 januari 2015 jam 07.50 WIB.

<sup>39</sup>Artikel Zainal Asikin, 2013, *Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik*.

dapat dikatakan sah berlakunya ketika sudah masuk didalam syarat sahnya suatu perjanjian terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Para pihak dapat mengatur apapun dalam kontrak tersebut (*catch all*) sebatas yang tidak dilarang oleh undang-undang, yurisprudensi atau kepatutan. Jadi yang dimaksud asas kebebasan berkontrak ialah suatu asas dimana para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur isi kontrak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Memenuhi syarat sebagai kontrak

Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak maka kontrak tersebut haruslah memenuhi standar yang telah ditentukan.

2. Tidak dilarang oleh Undang-undang

Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku

Pasal 1339 KUHPerdata menentukan pula bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat terhadap isi dari kontrak tersebut, melainkan mengikat dengan hal-hal yang merupakan kebiasaan

4. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

---

<sup>40</sup>*Ibid*

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak.

Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama dapat dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama itu masih tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

### **3. Tinjauan Tentang Pertimbangan dan Putusan Hakim**

#### **a. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, apabila pertimbangan hakim

tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>41</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>42</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang

---

<sup>41</sup>Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 140.

<sup>42</sup>*Ibid hlm. 141*

terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>43</sup>

### **b. Dasar Perimbangan Hakim**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara hukum.<sup>44</sup> Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak

---

<sup>43</sup>*Ibid hlm. 142*

<sup>44</sup>*Ibid hlm 142*

kekuasaan eksternal yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusan mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa :“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.<sup>45</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberipenilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim baru dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) uu No. 40 tahun 2009 yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

---

<sup>45</sup>Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 94

### **c. Putusan Pengadilan**

#### **a) Arti Putusan Hakim**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjauhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentuka putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berpekara.<sup>46</sup>

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh tergugat maupun penggugat selesai dan pihak-pihak yang berpekara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.<sup>47</sup>

#### **b) Jenis Putusan Hakim**

---

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 797.

<sup>47</sup> Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* [blogspot.co.id/2011/00098/html](http://blogspot.co.id/2011/00098/html), diakses pada hari senin tanggal 13desember2015 jam 17.10 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) RBg, maka dapatlah disebutkan jenis-jenis putusan hakim, yaitu:

1. Putusan yang bukan putusan akhir

Putusan yang bukan putusan akhir atau lazim disebut dengan istilah "*putusan sela*", "*putusan antara*", "*tussen vonnis*", "*putusan sementara*", atau *interlocutoir vonnis*", yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada pokoknya "*putusan sela*" tersebut dapat berupa:

a) Putusan preparator (*preparatoir vonnis*)

Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan preparatori adalah tidak memengaruhi pokok perkara itu sendiri.

b) Putusan interlokutor (*interlocutoir vonnis*)

Adalah putusan sela yang dijatuhkan hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat memengaruhi pokok perkara.

c) Putusan provisional (*putusan takdim/provisional vonnis*)

Yaitu putusan (karena adanya hubungan dengan pokok perkara) menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak berpekara.

d) Putusan insidentil (*incidentele vonnis*)

Yaitu penjatuhan putusan hakim berhubung adanya "*insiden*" yaitu menurut sistem Rv. diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalanya perkara.

2. Putusan akhir

Putusan akhir atau lazim disebut dengan istilah "*eind vonnis*" atau "*final judgement*", yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Pada pokoknya "*putusan akhir*" dapat dibagi berupa:

a. Putusan deklaratator

Putusan deklaratator (*declaratoir vonnis*) ialah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan, dimana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh penggugat/pemohon.

b. Putusan konstitutif

Putusan konstitutif adalah putusan hakim dimana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru.

c. Putusan kondemnator

Putusan kondemnator adalah putusan hakim dengan sifat berisi penghukuman salah satu pihak untuk memenuhi prestasi.

d. Putusan kontradiktor

Putusan kontradiktor adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap dipersidangan walau sekalipun ia tidak memberi perlawanan/pengakuan.

e. Putusan verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat/semua tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap. Dalam persidangan ternyata para tergugat tidak datang menghadap. Terhadap hal ini maka hakim setelah mempertimbangkan ketentuan Pasal 125/126 HIR atau Pasal 149/150 RBg. dan syarat-syarat bahwa tergugat / semua tergugat tidak datang menghadap pada hari sidang yang ditentukan, juga tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah, telah dipanggil dengan sepatutnya, petitum tidak melawan hak dan beralasan maka gugatan dikabulkan dengan "*putusan verstek*".<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 156-160